

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO iB: IMPLEMENTASI PADA AKAD MURABAHAH DI BRI SYARIAH KC MALANG

Desi Ivana Vita¹

1. Universitas Negeri Malang
Email: desiiivana0106@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of Murabahah contracts related to the factors that influence the financing of micro iB Kredit Usaha Rakyat (KUR) conducted by financial institutions in the BRI Syariah Branch Office Malang in the fund distribution program for financing Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data sources used are secondary data and primary data through data collection techniques by interviewing, observing, and studying literature. Analysis of the data used in this study is a qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the People's Business Credit financing with the iB Micro-financing program is much in demand by customers. This is because the iB Microfinance procedure is faster, easier and the margin set is lower than the government product financing margin, namely KUR Mikro iB. With easy, fast, and lower margin procedures, customers prefer to make financing using Micro iB rather than Micro KUR iB. Financing products from BRI Syariah in finding customers to conduct credit financing were considered successful. This is known from the BRI Syariah balance sheet profit reports on murabahah receivables which increase every month.

Keywords : Micro iB, contract murabahah, factors that influence iB Micro financing

JEL Classification : G21, G29

1. PENDAHULUAN

Harta dalam Bahasa arab disebut dengan *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Secara terminologis harta dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan juga pembiayaan (Mardani, 2014). Harta merupakan sesuatu yang berharga bagi setiap individu, harta terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu uang. Uang merupakan salah satu kebutuhan bagi semua masyarakat luas. Setiap orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat bekerja baik di sektor formal maupun informal. Masyarakat juga membutuhkan lembaga keuangan agar bisa melakukan investasi dan pinjaman untuk kelangsungan hidup yang lebih baik.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Salah satu bentuk akomodasi bank adalah adanya perbankan syariah yang menyediakan berbagai macam produk yang diinginkan oleh masyarakat yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memiliki bermacam-macam produk sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu perbankan syariah juga menawarkan berbagai bentuk jasa penyimpanan dana dan juga peminjaman dana dalam bentuk uang dan barang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu nasabah dalam melakukan pembiayaan mikro. Pembiayaan tersebut diberikan kepada

nasabah dengan tujuan untuk tambahan modal ataupun investasi usaha. Dengan adanya pembiayaan mikro tersebut nasabah bisa lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal usaha sehingga bisa mengembangkan usahanya. Dalam melakukan pembiayaan maka BRI Syariah harus bisa memperluas pangsa pasarnya supaya banyak nasabah untuk menghimpun dana dan juga meminjam dana di BRI Syariah. Sehingga BRI Syariah tidak kalah saing dengan bank lainnya Dalam lembaga keuangan semakin banyak debitur dan juga kreditur yang diberikan kepada nasabah maka semakin banyak pendapatan yang diterima oleh bank. Demikian halnya dengan BRI Syariah Kantor Cabang Malang, khususnya pada pembiayaan mikro. Bank lainnya juga memberikan peminjaman terhadap pembiayaan mikro. Maka dari itu BRI Syariah mengeluarkan produk pembiayaan mikro yang diberi nama dengan pembiayaan Mikro iB.

Pada BRI Syariah KC Malang terdapat dua jenis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), diantaranya yaitu KUR Mikro iB dan Mikro iB. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB merupakan program pemerintah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah dalam jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membuka usaha baru atau memperluas pangsa pasar terhadap usaha yang sudah dimiliki. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB menggunakan akad *murabahah* dalam melakukan pembiayaan. Pada pembiayaan KUR Mikro iB nasabah dapat melakukan pinjaman mulai dari Rp 25 juta, Rp 75 juta sampai dengan Rp 500 juta. Sedangkan Mikro iB merupakan program dari BRI Syariah dalam melakukan pembiayaan kepada para nasabah dalam jangka pendek, menengah dan juga panjang. Dalam melakukan pembiayaan mikro iB juga menggunakan akad *murabahah*. Perbedaan dari kedua jenis pembiayaan mikro

tersebut yaitu margin pembiayaan Mikro iB yang ditetapkan lebih rendah dari KUR Mikro iB. Pada pembiayaan Mikro iB Rp 25 juta margin yang ditetapkan 1.2%, pembiayaan Rp 75 juta margin yang ditetapkan 1% dan pada pembiayaan Rp 500 juta margin yang ditetapkan 0.9%. Sedangkan pada pembiayaan KUR mikro iB margin yang ditetapkan yaitu sebesar 7%. Terdapat perbedaan yang cukup jauh antara margin produk yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan margin produk yang dikeluarkan oleh BRI Syariah. Penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih mikro iB daripada KUR Mikro iB.

Di antara kedua jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada perbankan syariah, sebagian besar masyarakat memilih untuk mengajukan pembiayaan kepada BRI Syariah dengan menggunakan Mikro iB daripada KUR iB. Produk pembiayaan dengan menggunakan Mikro iB merupakan salah satu strategi yang digunakan BRI Syariah dalam melakukan pemasaran peminjaman kredit pada usaha mikro dengan margin yang lebih rendah daripada margin KUR iB. Hal ini dikarenakan strategi pemasaran, produk dan juga manajemen berperan sangat penting dalam perbankan. Adanya fenomena masyarakat lebih memilih menggunakan mikro iB daripada KUR Mikro iB, maka studi ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan tersebut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro iB implementasi pada akad *murabahah* di BRI Syariah KC Malang.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip-

prinsip syariah. prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan juga untuk pembiayaan kegiatan usaha atau juga kegiatan lainnya yang telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut yaitu, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*).

Secara garis besar produk yang telah ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu Produk penghimpun dana (*funding*), Produk penyalur dana (*financing*), dan Produk penawaran jasa. Adapun yang termasuk dalam katagori penghimpun dana (*funding*) adalah tabungan, deposito dan juga giro. Produk penyalur dana (*financing*) yaitu yang memiliki hubungan kuat dengan pembiayaan. Fungsi dalam menawarkan produk pelayanan jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan yang berupa *fee*. Salah satu produk penyalur dana yang ada di BRI Syariah merupakan KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan produk dari perbankan syariah pada bagian peminjaman untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan untuk kelangsungan usahanya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menggunakan akad jual beli (*murabahah*) pada pinjaman KUR, yaitu bank membelikan barang/jasa yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian bank memberikan barang yang sudah dibeli tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga pokok ditambah dengan

harga keuntungan yang diperolehnya. Setelah itu nasabah mengangsur tiap bulannya kepada bank selama waktu yang sudah disepakati secara bersama di awal perjanjian.

Produk Kredit Usaha Rakyat

Pada BRI Syariah terdapat dua macam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu produk dari pemerintah dan juga produk dari BRI Syariah. Produk dari pemerintah disebut dengan KUR Mikro iB, sedangkan produk dari BRI Syariah disebut dengan Mikro iB.

1) KUR Mikro iB Produk Pemerintah

KUR mikro iB merupakan produk dari pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usaha yang ia miliki. Dalam melakukan peminjaman bank hanya memberikan pembiayaannya dengan jumlah maksimal Rp 25.000.000 per nasabah yang melakukan peminjaman. KUR mikro iB tersebut terdapat margin setara 7% pertahunnya.

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR) produk BRI Syariah

a. Mikro 25 iB

Mikro 25 iB merupakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang ia miliki. Mikro 25 iB merupakan pembiayaan kredit yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabahnya dengan jumlah uang sebesar Rp 5.000.000,00 s.d 25.000.000,00. Pembiayaan mikro 25 iB tersebut terdapat margin yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 1,2%.

b. Mikro 75 iB

Mikro 75 iB merupakan produk pembiayaan Kredit Usaha

Rakyat yang ditujukan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang ia miliki. Mikro 75 iB merupakan pembiayaan kredit yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabahnya dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000,00 s.d 75.000.000,00. Dengan pembiayaan mikro 75 iB tersebut terdapat margin yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 1%.

c. Mikro 500 iB

Mikro 500 iB merupakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang ia miliki. Mikro 200 iB merupakan pembiayaan kredit yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabahnya dengan jumlah uang sebesar Rp 75.000.000,00 s.d 500.000.000,00. Apabila nasabah melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan mengambik mikro 500 iB, maka nasabah terkena margin sebesar 0.9%.

Dari kedua macam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat tersebut masyarakat banyak yang memilih menggunakan pembiayaan Mikro iB daripada KUR Mikro iB. Hal tersebut dikarenakan apabila nasabah menggunakan pembiayaan Mikro iB marginnya murah dan tidak banyak biaya pada saat melakukan proses peminjaman. Akan tetapi apabila nasabah saat itu sudah melakukan peminjaman dan ingin menambah pinjaman lagi maka nasabah tidak bisa untuk melakukan pinjaman lagi, hal tersebut terjadi karena sudah terdapat kebijakan dari BRI Syariah apabila nasabah sedang menggunakan pembiayaan Mikro iB maka nasabah tersebut tidak akan bisa melakukan peminjaman lagi selama peminjaman

yang sudah dilakukan belum lunas. Dan apabila nasabah tersebut sudah selesai dalam melakukan kewajiban dengan mengangsur tiap bulannya (lunas), maka nasabah harus menunggu selama dua bulan setelah angsurannya lunas kemudian nasabah bisa melakukan peminjaman lagi. kelebihan dari Mikro iB yaitu margin yang sudah ditetapkan rendah

Akan tetapi apabila nasabah melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memilih KUR Mikro iB maka nasabah akan terkena margin setara dengan 7% pertahunnya. Apabila nasabah yang melakukan pinjaman dengan menggunakan KUR Mikro iB dan nasabah tersebut belum lunas dan ingin melakukan pinjaman lagi maka nasabah bisa melakukannya. Kelebihan dari KUR Mikro iB tersebut yaitu apabila nasabah yang sedang melakukan pinjaman dan angsurannya belum selesai maka nasabah tersebut bisa untuk menambah pinjaman lagi apabila pihak bank menyetujui dan nasabah memenuhi syarat untuk melakukan peminjaman.

Penelitian Lainnya

Mardani (2014) menyatakan bahwa harta dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan juga pembiayaan. Kasmir (2009) berpendapat bahwa bank menurut penentuan harga dibagi menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan bank yang berdasarkan pada prinsip syariah. Hal utama yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu dalam penentuan harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah didasarkan pada konsep Islam. Konsep Islam adalah kerja sama dalam skema bagi hasil pada saat untung maupun rugi. Menurut Ismail (2011) Bank syariah meru-

pakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Misalnya kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Selain itu bank berfungsi sebagai penyalur dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama dalam usaha. Menurut Arifin (2009) perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah yaitu tentang larangan riba (bunga) untuk perbankan syariah. Dalam islam tidak diperbolehkan riba, sedangkan untuk jual beli diharamkan.

Menurut Ascarya (2011) terdapat tiga macam produk yang ada di dalam perbankan syariah, yaitu: (1) pendanaan, yakni produk pendanaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah meliputi giro, tabungan dan investasi. Akad yang digunakan dalam pendanaan yaitu *wadiah*, dan *mudharabah*. (2) pembiayaan, yakni produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan usaha. Akad yang digunakan untuk produk pembiayaan yaitu *murabahah*, *musyarokah*, dan *IMBT*. (3) jasa, yakni produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, misalnya jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Menurut Karim (2010) margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharokah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli da-

lam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishah*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Mardani (2014) menjelaskan bahwa jual beli *murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bank Rakyat Indonesia (2017b) terdapat dua macam produk pembiayaan KUR, yaitu KUR Mikro iB dan Mikro iB. Pada BRI Syariah KC Malang, produk pembiayaan KUR yang ditawarkan oleh bank dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan KUR di BRI Syariah KC Malang terdapat dua macam produk, yaitu produk dari pemerintah dan juga produk dari BRI Syariah. Produk dari pemerintah disebut dengan KUR Mikro iB, sedangkan produk dari BRI Syariah disebut dengan Mikro iB. pada pembiayaan Mikro iB terdapat 3 macam, yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 500 iB.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan pada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil kredit Mikro iB pada BRI Syariah KC Malang. Di mana penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder didapat melalui berbagai sumber tidak langsung

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

- 1) Metode Dokumentasi
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- 2) Metode Wawancara
Peneliti mengadakan wawancara dengan pegawai BRI Syariah KC Malang terutama pada pihak AOM (*Accounting Officer Micro*) yaitu yang bertugas untuk melakukan proses pemasaran produk mikro di BRI Syariah. Penelitian dilakukan pada bulan Mei–Juli 2018 di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Malang.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kasmir (2009) berpendapat bahwa bank menurut penentuan harga dibagi menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan bank yang berdasarkan pada prinsip syariah. Hal utama yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu dalam penentuan harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah didasarkan pada konsep Islam. Konsep Islam adalah kerja sama dalam skema bagi hasil pada saat untung maupun rugi. Terdapat banyak pendapat mengenai pengertian perbankan syariah dan semua

definisi dan pengertiannya tersebut mengacu atau berdasarkan pada konsep dan isi dari Al-Qur'an, Hadist, Qiyas dan Ijma' para ulama-ulama. Secara garis besar produk yang telah ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- 1) Produk penghimpun dana (*funding*)
- 2) Produk penyalur dana (*financing*)
- 3) Produk penawaran jasa

Adapun yang termasuk dalam kategori penghimpun dana (*funding*) adalah tabungan, deposito dan juga giro. Produk penyalur dana (*financing*) yaitu yang memiliki hubungan kuat dengan pembiayaan. Fungsi dalam menawarkan produk pelayanan jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan yang berupa *fee*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimasud dengan pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhorobah* dan *musharokah*
- 2) Transaksi sewa menyewah dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishah*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada BRI Syariah terdapat dua macam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu produk dari pemerintah dan juga produk dari BRI Syariah. Produk dari pemerintah disebut dengan KUR Mikro iB, sedangkan produk dari BRI Syariah disebut dengan Mikro iB

- 1) KUR Mikro iB Produk Pemerintah
KUR mikro iB merupakan produk dari pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usaha yang ia miliki. Dalam melakukan peminjaman bank hanya memberikan pembiayaannya dengan jumlah maksimal Rp 25.000.000 per nasabah yang melakukan peminjaman. KUR mikro iB tersebut ter-

dapat margin setara 7% pertahunnya.

- 2) Kredit Usaha Rakyat (KUR) produk BRI Syariah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usaha yang ia miliki. Produk KUR dari BRI Syariah adalah Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 500 iB. berikut ini merupakan daftar pembiayaan KUR pada BRI Syariah:

Tabel 1. Daftar Peminjaman KUR Bank BRI Syariah

Jenis	Limit pembiayaan	Tenor	Jaminan	Dokumen anggunan
KUR Mikro iB	s.d Rp. 25 Juta	6-60 Bulan	Agunan tidak wajib	-
Mikro 25 iB	5 s.d 25 juta	3-12 bulan	Tanpa anggunan	-
Mikro 75 iB	25 s.d 75 juta	6-36 bulan (modal kerja) 6-60 bulan (investasi)	Kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, tanah & bangunan deposito BRI Syariah	SHM, SHGB, SHMSRS, AJB/Letter C/Girik. Petok D, BPKB,SHPTU/SIPTU, Gadai deposito
Mikro 200 iB	> 75 Juta s.d 200 Juta	6-60 Bulan	Kendaraan Bermotor, Kios, Los Tanah Kosong, Tanah & Bangunan Deposito BRI Syariah	SHM, SHGB, SHMSRS, SHPTU/SIPTU, BPKB, Gadai Deposito

Sumber: (Bank Rakyat Indonesia, 2017a)

Pada pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan prosuktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wiraswasta atau pengusaha yang lama usaha minimal 2 tahun untuk prosuk pembiayaan mikro, dan minimal enam (6) bulan untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *Track Record Kolektibilitas* lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 ta-

hun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan.

Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dimana pihak pemberi dana memberikan barang yang diinginkan oleh nasabahnya kemudian pihak pemberi dana memberikan barang yang diinginkan nasabah tersebut dengan harga beli ditambah dengan harga keuntungan yang sudah ditetapkan. Menurut (Syafi'I, 2001) *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Akad *murabahah* akan sah bila kedua belah pihak yaitu pihak yang memberikan dana dan juga nasabah sama-sama menyetujuinya. Faqih dari mazhab Syafi, I, Nawawi (w. '676/1277) cukup me-

nyatakan bahwa “Murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit-pun.” Jadi apabila salah satu pihak mengalami keberatan sedikit maka akad murabahah yang dilakukan menjadi tidak sah dalam suatu pembiayaannya tersebut. Landasan Hukum Murabahah terdapat pada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).

Perbedaan jual beli (*Murabahah*) pada bank syariah dan konvensional:

- 1) Pada bank konvensional terdapat bantuan kredit untuk orang yang melakukan usaha. Oleh karena itu bank menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk pinjaman uang tersebut bank meminta bunga yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).
- 2) Sedangkan pada bank Syariah juga terdapat bantuan kredit untuk orang yang sedang melakukan usaha. Pemberian kredit yang dilakukan BRI Syariah yaitu dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahu-

kan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank tidak memberikan uang kepada nasabah yang melakukan kredit, tetapi bank memberikan barang/jasa kepada nasabah atas apa yang sedang dibutuhkan untuk kelangsungan usaha yang sedang dijalani-nya. Kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah. Untuk penjualan tersebut bank mendapatkan laba yang disebut dengan margin yang sudah dihitung dalam persen (%). Perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel 2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan Mikro iB merupakan pembiayaan yang ada di dalam produk BRI Syariah KC Malang, dimana pembiayaan tersebut hanya dapat disalurkan kepada wirausaha yang memiliki usaha pribadi. Dengan adanya produk Mikro iB dapat memberi bantuan kepada wirausaha yang akan mengembangkan usahanya atau yang sedang kekurangan modal untuk membeli peralatan. Terdapat beberapa faktor nasabah memilih untuk menggunakan pembiayaan Mikro iB yaitu:

- 1) Prosesnya mudah dan cepat

Di era yang modern seperti saat ini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan segala sesuatu yang instan, cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Produk Mikro iB banyak diminati oleh wirausaha karena proses yang mudah dan cepat. Nasabah lebih memilih menggunakan Mikro iB tersebut karena persyaratannya tidak terlalu rumit dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu aturan atau prosedur yang digunakan dalam pembiayaan Mikro iB mudah, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pembiayaan Mikro iB dari pada KUR Mikro iB. Dengan prosedur yang mu-

dah dan cepat nasabah menjadi tertarik untuk melakukan peminjaman Mikro

iB untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Tabel 2. Perbedaan Bunga Bank dan Bagi Hasil

No.	Bunga	Laba/margin = (penjualan-pokok)
1.	Perhitungan bunga ada 3 komponen, yaitu: a. Presentase b. Waktu c. Pokok pinjaman Bunga = (a) x (b) x (c)	Perhitungan laba (margin) terdapat dua komponen, yaitu: (a) Presentase (b) Harga pokok pinjaman (c) Margin/laba = (a) x (b)
2.	Komponen: (a) x (b) x (c) berubah	Komponen (a) (b) tidak berubah
3.	Waktu, slalu bertambah = beban slalu bertambah secara otomatis dan pasti	Beban ini tidak ada
4.	Presentase bunga bisa berubah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank (SBI naik , bunga kredit ikut naik)	Presentase tidak berubah
5.	Bisa diubah secara sepihak oleh bank (dalam akad kredit ada klausula bank dapat mengubah bunga secara sepihak SUTS)	Tidak ada klausula sepihak untuk tidak sepihak (SUTS)
6.	Bunga yang belum dibayar dapat menjadi pokok pinjaman atau bunga berubah (beban berlipat ganda)	Beban ini tidak ada
7.	Kelambatan angsuran dikenakan bunga secara terus menerus bunga dibayar pokok tidak berkurang	Kelambatan beban angsuran tidak dikenakan beban angsuran
8.	Kelambatan angsuran dikenakan denda yang dapat berlipat ganda	Kelambatan angsuran dapat dikenakan denda atau bisa juga tidak, tetapi beban tidak berlipat ganda
9.	Denda, hasilnya masuk ke pendapatan bank	Denda, hasilnya tidak masuk kedalam pendapatan bank. Tetapi untuk kepentingan social (pahalanya bukan untuk bank)
10.	Akad tidak tunduk terhadap syariah	Akad sesuai syariah
11.	Lebih berorientasi pada jaminan	Berorientasi pada barang /jasa yang dibeli atau yang dijual sesungguhnya (sektor rill)
12.	Proyek yang dibiayai tidak tunduk terhadap syariah, boleh membiayai usaha yang haram	Proyek yang dibiayai sesuai dengan syariah, tidak boleh membiayai usaha yang haram
13.	Hasilnya haram (diperoleh dengan cara haram/sistim riba)	Hasilnya halal
14.	Diancam neraka kekal (QS. 2:275)	Tidak diancam tapi diridhoi
15.	Berkah dicabut (QS, 2:275)	Tidak dicabut keberkahannya
16.	Diperangi Allah dan Rasul-Nya (QS, 2:275)	Tidak diancam tapi diridhai

Sumber: (Mardani, 2014)

2) Marginnya Rendah

Menurut Karim (2010) margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Margin merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat untuk memilih menggunakan pembiayaan Mikro iB, karena pada pembiayaan Mikro iB margin yang ditetapkan lebih rendah

daripada KUR Mikro iB. Pembiayaan Mikro iB dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB. Pada pembiayaan Mikro 25 iB margin yang dikenakan sebesar 1,2%, pembiayaan Mikro 75 iB besarnya margin 1%, dan pada pembiayaan Mikro 500 iB margin yang dikenakan sebesar 0,9%. Sedangkan margin yang

ditetapkan untuk pembiayaan KUR Mikro iB yaitu sebesar 7%. Dengan rendahnya margin yang ditetapkan untuk pembiayaan Mikro iB membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan Mikro iB daripada KUR Mikro iB untuk mengembangkan usahanya. Nasabah lebih memilih margin yang rendah karena tambahan biaya pada saat melakukan iuran wajib tiap bulannya sedikit, sehingga nasabah tidak merasa keberatan untuk membayar iuran wajib tiap bulannya sesuai dengan tenor yang di sepakati di awal perjanjian

Akan tetapi kekurangan dari Mikro iB adalah pada saat pembiayaan yang diambil belum selesai nasabah tidak bisa menambah pembiayaan lagi. Apabila nasabah ingin melakukan pembiayaan lagi, maka nasabah harus menunggu selama 2 bulan setelah jangka waktu pembiayaan yang pertama selesai untuk bisa mengambil pembiayaan lagi. Sedangkan pada pembiayaan KUR Mikro iB nasabah bisa menambah pembiayaan lagi meskipun pembiayaan yang pertama masih belum habis jangka waktunya. Pada produk pembiayaan BRI Syariah menawarkan 3 macam jenis plafon yang dapat dilakukan.

Tabel 3. Produk Pembiayaan Mikro iB

Produk	Pagu (Juta)	Tenor
Mikro 25 iB	5.000.000 s.d 25.000.000	6-36 bulan
Mikro 75 iB	25.000.000 s.d 75.000.000	6-36 bulan
Mikro 500 iB	75.000.000 s.d 500.000.000	6-60 bulan

Sumber: (Bank Rakyat Indonesia, 2017a)

Pada produk pembiayaan Mikro iB jangka waktu pembiayaan yang dapat diambil memiliki perbedaan pada seitan jenis produknya. Tenor atau jangka waktu yang bisa diambil yaitu

paling sedikit 6 bulan dan paling lama 60 bulan atau 5 tahun.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang merupakan salah satu bank syariah yang terletak di kota Malang. BRI Syariah mempunyai kewajiban yang sama dengan bank konvensional lainnya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Akan tetapi yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu pada bank konvensional menggunakan bunga, akan tetapi pada bank syariah menggunakan bagi hasil. Selain itu pelaksanaan pada perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam BRI Syariah Kantor Cabang Malang terdapat berbagai produk pembiayaan, antara lain yaitu produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat tersebut digunakan untuk masyarakat yang mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usahanya. Pada BRI Syariah Kantor Cabang Malang terdapat dua macam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, antara lain Kredit Usaha Rakyat program pemerintah yaitu disebut dengan KUR Mikro iB, dan Kredit Usaha Rakyat produk dari Bank BRI Syariah sendiri yang disebut dengan Mikro iB. Pada pembiayaan dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat tersebut terdapat akad yang digunakan supaya kredit yang dilakukan sah. Akad yang digunakan dalam melakukan pembiayaan KUR yaitu akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad tentang jual beli, dimana bank membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menunjukkan harga pokoknya ditambah dengan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Apabila

kedua belapihak sepakat maka pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan akad *murabahah* tersebut dapat dilakukan

Pada pembiayaan KUR terdiri dari dua macam KUR Mikro iB dan Mikro iB, dimana Mikro iB terdiri atas 3 jenis pembiayaan, yaitu Mikro 25 iB dengan margin 1,2% pertahun, Mikro 75 iB dengan margin 1% per tahun dan juga Mikro 500 iB dengan margin 0,9% per tahun. Sedangkan KUR Mikro iB marginnya yaitu sebesar 7% per tahun. Masyarakat banyak memilih menggunakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan Mikro iB. Karena masyarakat memilih melakukan pembiayaan dengan margin yang sedikit daripada margin yang tinggi. Selain itu pada pembiayaan Mikro iB tidak dikenakan banyak biaya di waktu awal melakukan peminjaman. Meskipun BRI Syariah memilih untuk mengeluarkan produk pembiayaan dengan margin yang sedikit, akan tetapi setiap bulan keuntungan bank BRI Syariah mengalami kenaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Rakyat Indonesia. (2017a). Daftar Peminjaman KUR BRI Syariah. Retrieved from <https://www.brisyariah.co.id/> website: <https://www.brisyariah.co.id/>
- Bank Rakyat Indonesia. (2017b). Produk BRI Syariah. Retrieved from www.brisyariah.co.id website: <https://www.brisyariah.co.id/>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*.

- Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syafi'I, M. A. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik*. Jakarta: Gema Isnani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.